

ANALISIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA PT BANTIMURUNG INDAH

Nailul Magfirah¹

¹Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Nailulmagfirah02@gmail.com

Sri Nirmala Sari²

Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id

Mahardian Hersanti Paramita³

Perpajakan, Politeknik Bosoowa
Email: Mahardian.hersanti@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada staff Finance PT Bantimurung Indah.

penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penyetoran PPh Pasal 21 di PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak 2019 mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah, dan pelaporan pajak oleh PT Bantimurung Indah dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

Kata kunci: Analisis, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21

Abstract

PT Bantimurung Indah is located in Allepolea Village, Maros Baru District, Maros Regency which is +31 Km from the capital city of South Sulawesi Province (Makassar). This company is a subsidiary of PT Bosowa Group which has the status of a Limited Liability Company (PT) in the form of a Domestic Investment Company (PMDN) which is engaged in seaweed management. This study aims to determine the deduction, deposit, and reporting of PPh Article 21 at PT Bantimurung Indah. The research data were obtained from direct interviews with Finance staff at PT Bantimurung Indah. This research is a desearch is a descriptive qual

itative research. The results of this study indicate that withholding PPh Article 21 at PT Bantimurung Indah is carried out at the end of each month where the income received by employees is immediately deducted by Article 21 Income Tax. Article 21 depends on the export revenue made by PT Bantimurung Indah, and the tax reporting by PT Bantimurung Indah is done using SPT (notification letter), which must be collected at the local Tax Service Office where PT Bantimurung Indah is registered with the Maros Pratama Tax Office.

Keywords: Analysis, Withholding, Deposit, Reporting, Income Tax Article 21

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6% (Direktorat Penyusunan APBN,n.d.). Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak. Karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara (Wahidah,2017).

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai Budgeter dan Reguler. Pajak sebagai Budgeter memiliki fungsi sebagai sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah, sehingga pajak dimasukkan sebagai sumber penerimaan dalam APBN. Selanjutnya pajak sebagai Reguler adalah memiliki fungsi untuk mengendalikan dan membuat kebijakan pada bidang ekonomi dan sosial. Salah satu contoh fungsi Reguler dari pajak adalah dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga dapat membatasi peredaran minuman keras dan demikian pula terhadap kebijakan atas barang mewah. Pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu Penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.(L Nugroho, 2018)

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami ketentuan ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai Self Assessment System. Dalam Self Assessment System seluruh proses pelaksanaan kewajiban. perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.(Indah Kurniyawati, 2019).

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Apabila pemotongan dilakukan dengan administrasi yang tertib, maka penerimaan negara dapat diperoleh dalam jumlah yang besar serta akan memberikan sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Sebagai pemberi kerja, perusahaan juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem withholding tax. (n wahid, 2018).

PT Bantimurung Indah merupakan pengolahan dan pengawetan ikan & biota perairan lainnya, yang menjadi pemotong Pajak penghasilan (PPh) yaitu PPh pasal 21 terhadap sejumlah karyawannya. PT Bantimurung Indah setiap bulannya menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 yang menjadi

tanggung jawabnya. Untuk mempelajari PPh Pasal 21 lebih lanjut juga diperlukan pengetahuan tentang penyetoran dan pelaporannya. Sehingga penulis membahasnya dengan judul ‘‘Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bantimurung Indah’’

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitiann ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?
- 1.2.2 Bagaimana penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?
- 1.2.3 Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penyetoran PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 21 pada PT Bantimurung Indah.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Pajak

Berikut adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli ekonomi :

1. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah kewajiban yang dipaksakan untuk diserahkan kepada negara atas kejadian, perbuatan, atau kedudukan, bukan sebagai hukuman, tanpa mendapat jasa timbal balik langsung demi kesejahteraan umum.
2. Menurut Andriani, pajak adalah iuran yang dipaksakan dan secara langsung ditunjuk kepada wajib pajak menurut peraturan yang berlaku tanpa mendapat prestasi balik yang disetorkan kepada negara guna dipakai untuk pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Hizkia Fanuel, 2020)

1.4.2 Fungsi Pajak

Ada 2 Fungsi Pajak :

a. Fungsi Budgeter(Penerimaan)

Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerent(Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Evi Margoretty Silalahi, 2016).

1.4.3 Manfaat Pajak

Negara menjadi dominan merupakan salah satu manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dipergunakan oleh negara guna mensejahterakan rakyat, diantaranya memberi subsidi yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mengangsur serta melunasi hutang – hutang negara. (Sari Wiyati, 2019).

1.4.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): “Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.” (Stien Selvie Lamonge,2016).

1.4.5 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama WP (wajib pajak) dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan (OP) orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. (Permatasari,2016)

1.4.6 Objek Pajak penghasilan PPh pasal 21

Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - A. Bukan Wajib Pajak.
 - B. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau
 - C. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan **penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.** (NL. Baguna, 2017)

1.4.7 Tarif pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

- a. 5% Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah)
- b. 15% Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutarupiah)
- c. 25% Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah)
- d. 30% Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Anggraini,2014)

1.4.8 Pemotongan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan 21 adalah : “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan”. (Risna Latif, 2018)

1.4.9 Penyetoran Pajak Penghasilan PPh pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya (Mardiasmo, 2018).

1.4.10 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran ke kantor pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar. Selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk PPh Badan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan 1771. (LC Heryanto, 2017)

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penulis menganalisa dari permasalahan diatas dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat agar tidak terja dikesalahan dalam pencatatan dipembukuan perusahaan. Penulis memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994). Adapun tahapan yang dilakukan yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif.

b. Pengurangan Data


Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pemecahan masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Presentasi Data

Penyajian data dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.



Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

2.1.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam suatu angka numeric, atau dalam bentuk uraian. Data Kualitatif dalam penelitian ini berupa data mengenai kondisi perusahaan misalnya profil perusahaan, sejarah perusahaan dan struktur organisasi. (Meyliza Dalughu, 2015)

- 2.1.1.1 Data Primer Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini media diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung dengan bagian Tax Accounting. (YP Prihatono, 2019)
- 2.1.1.2 Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dengan pembuatan laporan keuangan. (Stien Selvie Lamonge, 2016).

2.1.2 Prosedur Pengambilan Data/ Sampel

Pengumpulan data dalam penelitian di PT Bantimurung Indah menggunakan 3 cara berikut merupakan uraian yang digunakan:


- 2.1.2.1 Wawancara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan PT Bantimurung Indah. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar akurat. (AK Pantaw, 2015)
- 2.1.2.2 Observasi dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif. (CW Rondonuwu, 2017)
- 2.1.2.3 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015).

2.1.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penulis menganalisa dari permasalahan diatas dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat agar tidak terja dikesalahan dalam pencatatan dipembukuan perusahaan. Penulis memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994).

Gambar 3. 1 Model *AnalysisInteractive*



(Sumber : Analisis Data Kualitatif Model Interaktif (Miles&Huberman) Sugiyono, (2009:90))

Dalam analisis proses penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap, berikut ini :

b. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deskriptif dan reflektif.

b. Pengurangan Data

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan, reduksi data, untuk menentukan data yang relevan kemudian fokuskan data yang mengarah pemecahan masalah, penemuan, makna atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. PresentasiData

Penyajian data dalam bentuk tulisan, gambar, tabel dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan yang terjadi.

d. PenarikanKesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian, seperti proses reduksi data, setelah data yang telah dikumpulkan cukup maka akan diperoleh kesimpulan sementara dan setelah data selesai maka dapat diperoleh kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1. Sejarah Perusahaan

PT Bantimurung Indah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang jaraknya +31 Km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bosowa Group yang berstatus sebagai Perseroan Terbatas (PT) dalam bentuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak dalam bidang pengelolaan rumput laut. Perusahaan ini didirikan secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1976 di Kabupaten Maros oleh H. Muaidi. Pendirian perusahaan ini didasarkan dengan akte notaris No. 40 Tahun 1976 oleh Prof. Teng Tjin Lein, SH dan telah terdaftar pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPRI). PT Bantimurung Indah didirikan dengan modal perseroan sebesar 250 juta rupiah dan didirikan untuk 75 Tahun. Modal perseroan di atas terdiri dari 1000 lembar saham dimana tiap saham bernilai Rp. 250.000, Perusahaan ini semula bernama PT Bantimurung, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 1976 atas kehendak pemegang saham H. Muaidi selaku Direktur Utama dan Andrew Purwanto selaku Komisaris Utama maka perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT. Bantimurung Indah yang disahkan dengan Akte Notaris Prof. Teng Tjin Lein, SH No. 17 Tahun 1976 dan disaksikan oleh Engelhart Wiliar sebagai Notaris. PT Bantimurung Indah bergerak dalam dua bidang, yaitu industri kerupuk udang dan industri Chip/powder. Sejalan dengan itu dilihat dari prospek pengembangan rumput laut lebih menguntungkan, maka sejak tahun 1993 sampai sekarang PT Bantimurung Indah tidak lagi memproduksi krupuk udang dan lebih menfokuskan kegiatannya dalam usaha pengelolaan Chip/powder.

3.1.1.1 Visi Misi perusahaan

- a. Visi perusahaan Menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan terbaik, dan sistem yang terintegritasi.
- b. Misi perusahaan 16 Memberi berkah bagi masyarakat dengan membangun kepeloporan ekonomi nasional.

3.1.1.2 Produk PT Bantimurung Indah

Adapun hasil olahan yang sering diproduksi dalam bentuk ATC (Alkali Treatment Cottoni (ATS), Alkali Treated Spinosum (ATS), CMCP Course Mesh Powder Cottoni (CMCP), Coarse Mesh Powder Spinosum (CMPS), Semi Refind Cottoni (SRC) dan Semi Refind Spinosum (SRS).

3.1.2 Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21

PT Bantimurung Indah sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 atas pegawai setiap bulan dengan menggunakan sistem *withholding tax*. Berdasarkan data yang didokumentasikan, penulis dapat memperoleh informasi bahwa jumlah karyawan PT Bantimurung Indah sebanyak 25 orang yang semuanya memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Diantara semua pegawai PT Bantimurung Indah hanya 1 karyawan yang dipotong pajak selebihnya tidak dipotong pajak karena biaya pengurang pajak yakni PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan biaya jabatan yang akan dikurangi oleh penghasilan (gaji karyawan dan tunjangan) lebih besar dibanding PKP (Penghasilan Kena Pajak) yang mengakibatkan pajak yang terutang Nihil. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kaswin Kasim selaku staff *Finance* pada PT Bantimurung Indah

“karyawan yang berada disini sisa 1 orang yang dipotong PPh dan akan berakhir pada masa april tahun 2021, selebihnya tidak dipotong karena tidak melebihi PKP yang telah ditetapkan, untuk gaji yang diperoleh kami tidak bisa membukanya” (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2020).

Pemotongan PPh 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan 21. PT Bantimurung Indah menghitung PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai dengan cara mengalikan tarif tunggal dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai Sedangkan pemotongan yang dilakukan oleh penulis dengan berlandaskan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang dikurangi dengan:
 - 1) Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, iuran pensiun yang dibayarkan oleh pegawai PT Pelindo IV adalah sebesar 1% dari gaji pokok.
- b. Penghasilan neto yang diterima, dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dokumentasi mengenai informasi status dan tanggungan pegawai.
- d. Penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP akan menghasilkan PKP (Penghasilan Kena Pajak)
- e. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut sebagai tarif progresif.

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Aksan	Direktur
2	Zainuddin Sinring S.E	Direktur Keuangan
3	Amir Nasir S.T	Ka. Produksi
4	Bangkasa	Pembelian BBK
5	Rahmatiah S Bachri	Ka.Laboratorium
6	Hasnawati S.E	Kasir
7	Kannu	Penjemuran
8	Kaswin Kasir	<i>AccountingTax</i>
9	Agustan Alide	Pembelian
10	Sudirman	Maintanance listrik
11	Abd Majid	Maintanance mesin
12	Ismail	Bagian Timbang
13	Mansur	Operator Mesin
14	Muhtar	Produksi Pemasukan
15	Usman Muin	Produksi Pemasukan
16	Indo Upe	Staff Lab
17	Dhana Ramadhan	Marketing
18	Aji A Muh Yani S.E	Umum

19	Teti Yuningsih S.E	Administrasi
20	Saifullah Hamsah	PIC PDCA HR dan GA Coorprate Agro
21	Hamsah	Pemasakan
22	Junaid	Penjemuran
23	Bahar Haruna	Pemasakan
24	Syamsuddin	Security
25	Nur Ismi Syarif S.Kom	Staff GA Coorprate Agro

Tabel 4.4.1 Data Karyawan PT Bantimurung Indah

3.1.3 Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21

Penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa pajak. Hasil wawancara dengan Bapak Kaswin Kasim selaku staff *Finance* pada PT Bantimurung Indah adalah sebagai berikut:

“Pada prinsipnya pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun takwim ataupun tahun buku, tergantung tahun apa yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenalan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong pihak lain, atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun besarnya PPh yang masih kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dilaporkan (wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 agustus 2020)

Mekanisme yang dilakukan oleh Pegawai PT Bantimurung Indah dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

- a. Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut setiap bulannya oleh petugas bagian Pajak perusahaan kemudian bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri cabang Rungkut Megah Raya Surabaya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran atau penyetoran pajak.
- b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh Pegawai PT Bantimurung Indah adalah :
 - i) Untuk pembayaran Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
 - ii) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan
- c. Sarana yang digunakan dalam pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atau yang akan dibayar.
- d. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain :
 - i) Lembar 1 untuk Pegawai PT Bantimurung Indah
 - ii) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros

- iii) Lembar 3 untuk dilaporkan Pegawai PT Bantimurung Indah ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
- iv) Lembar 4 untuk cabang Bank Mandiri sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
- v) Lembar 5 untuk arsip Pemungut pajak (bagian Keuangan)

Dalam hal penyetoran PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah. Penyetoran PPh 21 selalu telat 2 bulan dari waktu yang telah ditetapkan maka dari itu PT Bantimurung Indah terkena sanksi sebesar Rp 17.000.000,- .

3.1.4 Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan disetor oleh PT Bantimurung Indah maka selanjutnya PT Bantimurung Indah melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang tersebut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT Bantimurung Indah dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. PT Bantimurung Indah dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
- b. PT Bantimurung Indah menggunakan 2 jenis SPT dalam melaporkan PPh Pasal 21 yakni:
 - (1) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT Bantimurung Indah digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
 - (2) SPT Tahunan PPh Pasal 21, adalah surat yang oleh PT Bantimurung Indah digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak yakni Formulir 1721. SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah dalam suatu masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.
 - (3) SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT Bantimurung Indah selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
 - (4) Bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh PT Bantimurung Indah pada SPT PPh Pasal 21 adalah:
 - a. Daftar gaji karyawan tetap PT. Bantimurung Indah
 - b. Surat Setoran Pajak lembar 3

Dalam hal pelaporan, PT Bantimurung Indah mengalami telat lapor karena penyetoran yang terlambat akan berpengaruh pada pelaporan. PT Bantimurung Indah setelah melakukan penyetoran langsung melakukan pelaporan.

4. SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh 21 pada PT Bantimurung Indah dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai langsung dipotong Pajak Penghasilan 21.
2. Penyetoran PT Bantimurung Indah dalam satu tahun pajak mengalami telat bayar dikarenakan pembayaran PPh Pasal 21 bergantung pada pendapatan ekspor yang dilakukan oleh PT Bantimurung Indah.

3. Pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SPT (surat pemberitahuan), yang harus diambil sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat dimana PT Bantimurung Indah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Dalam hal pelaporan mengalami telat lapor karena penyetoran yang terlambat akan berpengaruh pada pelaporan. PT bantimurung Indah setelah melakukan penyetoran langsung melakukan pelaporan.

4.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya PT Bantimurung tepat waktu dalam hal penyetoran untuk menghindari sanksi administrasi.
2. Sebaiknya PT Bantimurung Indah tepat waktu dalam hal pelaporan untuk menghindari sanksi administrasi.

5. REFERENSI

- Anggraini, D. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Paspas Penghasilan (PPh) 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*.
- Evi Margoretty Silalahi, L. N. (2016). *Analisis Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Bina Swadaya Konsultan*.
- Lydia Cristiana Heryanto, W. C. (2017). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X*.
- Murya, A. (2016). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan PPh pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik KEUSKUPAN Manado. *EMBA*.
- Pemasari, A. I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran (PPh) pasal 21 atas Karyawan Tetap PT PETROKIMIA GRESIK. *Mahasiswa Perpajakan*.
- Pratiwi, V. Y. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 21 atas PNS TNI AD POMDAM V BRAWIJAYA SURABAYA. *Mahasiswa Perpajakan*.
- Sari Wiyati, E. M. (2019). *Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan Dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap UMKM Pada KPP Pratama Surakarta*
- Stien Selvie Lamonge, V. I. (2016). *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap*.
- Wahidah, N. (2017). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai, dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo I*.
- L Nugroho, (2018). *Analisa Mekanisme, Penghitungan, Pemotongan, < Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan. Jurnal Tekun*.
- Indah Kurniyawati, (2019). *Analisis Penetapan, Perhitungan, Dan Pelaporan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya*.
- Hizkia Fanuel, (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasaal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Tri Cipta Gemilang. Jurnal Riset Ekonomi*.
- Meyliza Dalughu, (2015). *Analisis Pehitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT BPR Primaesa Sejahtera Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.

- NL. Baguna, (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (12.2).*
- Risna Latif, (2018). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (13.4).*
- AK Pantaw, (2015). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.*
- LC Heryanto, (2017). *Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. X. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi.*
- CW Rondonuwu, (2017). *Analisis Penerapan Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit Pancaran Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern (12.1).*
- N Wahid , (2018). *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Di KAP Erfan Dan Rakhmawan Cabang Surabaya.*
- YP Prihatono, (2019). *Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015-2016. Jurnal stikesatua*

